



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

### DENGAN

**BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT**

### DAN

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

### TENTANG

**DUKUNGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN TAPERA DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH  
SEJAHTERA**




**NOMOR : MoU.27/02.01/KS.01/V/2025**

**NOMOR : 9/MOU/BPT-TPR/4/2025**

**NOMOR : DIR/363**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-05-2025), bertempat di Subang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ABDUL KADIR KARDING**, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.




PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

II. **HERU PUDYO NUGROHO, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat** dalam hal ini bertindak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tanggal 12 Februari 2024 serta bertindak selaku Operator Investasi Pemerintah berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 hal Penunjukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai Operator Investasi Pemerintah tanggal 06 Desember 2021 dan Perjanjian Investasi Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR//12/2021 antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3 Jalan Iskandarsyah Raya Kav.12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. **CORINA LEYLA KARNALIES, Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 27 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0110504 tanggal 23 April 2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:




1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk melindungi kepentingan Peserta Tapera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat serta Operator Investasi Pemerintah yang merupakan pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri;
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan, menyediakan jasa dan layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan dana dan kredit konsumen; dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

4. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memiliki rumah subsidi melalui program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera), **PARA PIHAK** bekerjasama menyalurkan Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera kepada Pekerja Migran Indonesia dengan dana Tapera dan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362).

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan sebagai berikut:




## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah, khususnya penyediaan program Tiga Juta Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. sinergi bersama dalam mendukung Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia, melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
2. mempererat hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam mendukung Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia, melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera dengan mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), perlindungan data pribadi, prinsip kehati-hatian, berintegritas, mitigasi risiko, pencegahan *fraud*, serta bebas dari konflik kepentingan; dan
3. dukungan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan diemban oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Program Pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera serta diperuntukan bagi Pekerja Migran Indonesia sepanjang masa berlaku perjanjian yang disalurkan melalui **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PASAL 3  
PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4  
MASA BERLAKU**




- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, atau diakhiri karena permintaan tertulis oleh salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum batas waktu, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5  
TINDAK LANJUT**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat, untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian antara **PARA PIHAK**, untuk mengatur dan melaksanakan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam amendemen dan/atau adendum berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.




<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	
<b>PIHAK KETIGA</b>	

**PASAL 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan semua informasi atau data teknis yang bersifat rahasia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), spesifikasi, desain, tabel, prosedur, strategi, hak kepemilikan intelektual, serta informasi atau materi lainnya dari **PARA PIHAK**, yang diperoleh sehubungan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, serta setiap informasi lainnya, yang karena alasan apapun harus dijaga kerahasiaannya ("Informasi Rahasia").
- (2) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk setiap saat merahasiakan isi dari Nota Kesepahaman ini dan segala Informasi Rahasia, sebagaimana diuraikan dalam ayat (1), dan tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu **PIHAK** atau kepentingan **PIHAK** tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari salah satu **PIHAK** atau pihak lain yang dialami oleh **PIHAK** yang dilanggar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari **PIHAK** pelaku pelanggaran, berdasarkan permintaan dari **PIHAK** lain yang dilanggar, dengan ketentuan **PIHAK** yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan **PIHAK** yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.
- (4) Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.
- (5) Selain itu **PARA PIHAK** sepakat untuk tunduk dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan data pribadi.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	
PIHAK KETIGA	

**PASAL 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli, menggunakan stempel jabatan, masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**PIHAK KESATU,  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



**ABDUL KADIR KARDING**

**PIHAK KEDUA,  
BP TAPER**



**HERU PUDYO NUGROHO**

**PIHAK KETIGA,  
PT BANK NEGARA INDONESIA  
(PERSERO) TBK**



**CORINA LEYLA KARNALIES**

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	
<b>PIHAK KETIGA</b>	